

HUBUNGAN MASYARAKAT - BADAN KOORDINASI
2026

Kpt 83 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 83 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 29/HM.02-Kpt/75/Prov/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan pengangkatan secara definitif Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, sehingga perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pada Susunan Pengelola Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kominfo No. 35 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 29/HM.02-Kpt/75/Prov/III/2021.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 29/HM.02-Kpt/75/Prov/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan mengubah Susunan Pengelola Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 Juli 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.